













sidang Tanwir di Bali (2002), Makassar (2003), dan Mataram (2004). Bahkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada 2005, dakwah kultural juga kembali dibicarakan.

Pemahaman Muhammadiyah mengenai dakwah kultural diperoleh berdasarkan kajian sosiologi dan antropologi agama yang menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk budaya yang bersifat *homo religius*, *homo festivus*, dan *homo symbolicum*. *Homo religius*, berarti manusia dalam budaya apapun memiliki kecenderungan untuk mengaitkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kekuatan gaib, di luar kemampuan manusia. contohnya adanya kepercayaan animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme, hal ini merupakan contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk yang percaya adanya Tuhan. Kemudian manusia dikatakan *homo festivus* karena manusia merupakan makhluk yang paling senang mengadakan sebuah festival, seperti ibadah haji, salat Jumat, merayakan hari raya idul fitri dan idul adha, serta peringatan hari besar agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah ekspresi keagamaan yang bersifat festivus, dan semua itu dijadikan sebagai media dalam dakwah Islam. Sedangkan *homo symbolicum*, berarti manusia memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan tindakannya dengan menggunakan simbol-simbol.

Selain itu, munculnya konsep dakwah kultural Muhammadiyah, didorong oleh keinginan Muhammadiyah untuk mengembangkan sayap dakwahnya agar dapat menyentuh keseluruhan lapisan umat Islam yang























1. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi tentang ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah tersebut untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
2. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah dan harus dipelihara serta disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah bahwa karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah kepada yang *fasad* (kerusakan), *darar* (bahaya), dan *'ishyan* (kedurhakaan), serta *ba'id 'an Allah* (jauh dari Allah), maka pengembangan kehidupan seni-budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika dan norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan dalam Tarjih Muhammadiyah tersebut.
4. Seni rupa dengan objek makhluk yang bernyawa, seperti patung, hukumnya mubah jika untuk kepentingan sarana pengajaran. Ilmu pengetahuan, dan sejarah. Namun, akan menjadi haram jika mengandung unsur *'ishyan* (kedurhakaan) dan kesyirikan.
5. Seni suara (baik seni vokal maupun instrumental), seni sastra, dan seni pertunjukan pada sarnya hukumnya mubah, dan akan menjadi terlarang (haram), manakal seni dan ekspresinya (baik dalam wujud penandaan



